



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Nomor : 229/PL.01.6-SD/1771/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelanggaran Kode Etik

Bengkulu, 27 Februari 2024

Yth. Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Kandang Mas
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Nomor 003/Rekom-KE/TM/PP/Kota/07.01/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam temuan Nomor : 006/Reg/TM/PP/Kota/07.01/II/2024, surat sebagaimana terlampir.


Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 4 Kelurahan Kandang Mas, terbukti melanggar Prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu yaitu Jujur, Mandiri, Adil, Akuntabel, Proporsional, Profesional, berkepastian hukum dan Kepentingan Umum serta melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 huruf (c) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 4 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu dikenakan sanksi sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	SANKSI
1.	Endang Afrizal	Ketua KPPS	Pemberhentian Tetap
2.	Cantika Sugiyanto	Anggota KPPS	Teguran Tertulis
3.	Rohana Mezalita	Anggota KPPS	Teguran Tertulis
4.	Rizki Febrian	Anggota KPPS	Teguran Tertulis
5.	Maya Melani Maisyarah	Anggota KPPS	Teguran Tertulis
6.	Meity Andesmen	Anggota KPPS	Teguran Tertulis
7.	Helminawati	Anggota KPPS	Teguran Tertulis

Dalam hal anggota yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud nama-nama diatas telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bengkulu,

Rayendra Pirasad

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu;
2. Ketua PPK Kampung Melayu;
3. Ketua PPS Kandang Mas; dan
4. Arsip (sebagai laporan)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Jl. W.R. Soepratman No. 08 Kel. Bentiring Permai-Bengkulu
Telp (0736) -7310403 Email : Kpukotabkl@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

DITERIMA 27/2024 /02	DARI	:	Bawaslu kota Bengkulu	ARAHAN PETUNJUK/DISPOSISI
	NOMOR	:	003/rekom-ketm/pp/kota/02.01/11/2024	
	TANGGAL	:	26-02-2024	
	PERIHAL	:	Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	
DIAGENDA	NOMOR	:	161	
	TANGGAL	:	27-02-2024	
KEPADA YTH : Sekretaris dan Ketua				
Dari : Bawaslu kota Bengkulu				
Isi : Rekomendasi pelanggaran kode etik 27/2 2024				